

## Analisis Pajak Penghasilan Pasal 24

Dini Vientiany<sup>1</sup>, Lamroh Ukur Bako<sup>2</sup>, Three Girl Humairoh Bornas<sup>3</sup>, Habibi Jubran<sup>4</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

Corresponding Author: [dini1100000167@uinsu.ac.id](mailto:dini1100000167@uinsu.ac.id)<sup>1\*</sup>, [lamrohbg@gmail.com](mailto:lamrohbg@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[humairohthreegirl@gmail.com](mailto:humairohthreegirl@gmail.com)<sup>3</sup>, [habibijubran2005@gmail.com](mailto:habibijubran2005@gmail.com)<sup>4</sup>

### Info Artikel

**Submitted:** 04 Mei 2026

**Revised :** 02 Juni 2026

**Accepted:** 09 Juni 2026

**Published:** 21 Juni 2026

**Keywords:** Income Tax Article 24, Foreign Tax Credit, Double Taxation, Tax Compliance

**Kata Kunci:** PPh Pasal 24, Kredit Pajak Luar Negeri, Pajak Berganda, Kepatuhan Pajak

### Abstract

This paper seeks to examine Income Tax Article 24 as a method for the foreign tax credit inside Indonesia's taxation framework. The paper examines the legal foundation, calculating methodology, advantages for taxpayers, and its function in averting double taxation. The employed research method is a qualitative approach utilising descriptive analysis via literature review. The findings indicate that Income Tax Article 24 safeguards taxpayers from double taxation on foreign income. This method promotes equitable taxes and fosters international economic engagement. Nonetheless, its execution continues to encounter numerous obstacles, including intricate mathematical methodologies and insufficient taxpayer comprehension. Consequently, more socialisation and the simplicity of laws are essential to augment the efficacy of Income Tax Article 24 in Indonesia.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai metode kredit pajak luar negeri dalam kerangka perpajakan Indonesia. Penelitian ini mengkaji landasan hukum, metodologi perhitungan, keuntungan bagi wajib pajak, dan fungsinya dalam mencegah pajak berganda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif melalui tinjauan pustaka. Temuan menunjukkan bahwa Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan melindungi wajib pajak dari pajak berganda atas penghasilan luar negeri. Metode ini mendorong pajak yang adil dan memacu keterlibatan ekonomi internasional. Namun demikian, pelaksanaannya terus menghadapi berbagai kendala, termasuk metodologi matematika yang rumit dan kurangnya pemahaman wajib pajak. Oleh karena itu, sosialisasi yang lebih luas dan penyederhanaan hukum sangat penting untuk meningkatkan efektivitas Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

**Publisher:** Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

## Pendahuluan

Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah yang mendasar dan sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan banyak layanan publik. Dalam kerangka perpajakan Indonesia, pajak penghasilan merupakan sumber pendapatan pemerintah yang signifikan. Dengan kemajuan globalisasi dan meningkatnya aktivitas ekonomi lintas batas, pendapatan wajib pajak berasal dari sumber domestik dan internasional.

Skenario ini menimbulkan kemungkinan terjadinya pajak berganda di seluruh dunia, di mana pendapatan yang sama dikenakan pajak di dua negara yang berbeda (Mardiasmo, 2019).

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan peraturan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengenai kredit pajak internasional untuk mengatasi masalah ini. Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengizinkan wajib pajak domestik untuk mengimbangi pajak yang dibayar di luar negeri dengan kewajiban pajak mereka di Indonesia. Pendekatan ini meringankan beban wajib pajak dan menjunjung prinsip keadilan dalam perpajakan. Kebijakan ini merupakan alat penting untuk mendorong investasi dan aktivitas ekonomi internasional dengan menawarkan kepastian hukum bagi perusahaan yang beroperasi secara internasional (Resmi, 2019).

Pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan menghadapi banyak kendala. Kesulitan utama adalah kerumitan dalam menghitung kredit pajak internasional, yang harus mempertimbangkan batas kredit pajak maksimum sebagaimana didefinisikan oleh peraturan yang relevan. Selain itu, perbedaan sistem pajak antar negara, variasi nilai tukar mata uang, dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang undang-undang pajak merupakan faktor yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan Pasal 24 Pajak Penghasilan. Skenario ini dapat mengakibatkan ketidakakuratan dalam pelaporan pajak dan inkonsistensi dalam klaim kredit pajak (Waluyo, 2020).

Sebaliknya, kemajuan teknologi informasi telah memfasilitasi digitalisasi sistem pajak Indonesia, yang ditunjukkan oleh implementasi e-Filing dan e-Billing, yang telah menyederhanakan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Digitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kesalahan administrasi dalam pelaksanaan Pasal 24 Pajak Penghasilan. Meskipun demikian, penggunaan teknologi ini menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan literasi digital dan akses internet di daerah tertentu (Nugroho, 2021).

Pasal 24 Pajak Penghasilan memiliki fungsi penting dalam menyelaraskan kepentingan fiskal negara dengan perlindungan wajib pajak. Melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, Indonesia dapat mendorong lingkungan investasi yang lebih menguntungkan dan meningkatkan daya saing ekonomi globalnya. Oleh karena itu, analisis terhadap implementasi PPh Pasal 24 menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kebijakan ini dalam mendukung sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia (Gunadi, 2018).

## **Kajian Teoritis**

### **1. Teori Pajak Penghasilan Pasal 24**

Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan ketentuan dalam kerangka pajak

Indonesia yang mengatur pengkreditan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau dihasilkan oleh wajib pajak domestik. Klausul ini bertujuan untuk mencegah pajak berganda internasional, yaitu situasi di mana penghasilan dikenai pajak oleh beberapa negara. Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan mewujudkan prinsip kesetaraan dalam perpajakan, yang menegaskan bahwa wajib pajak tidak boleh menanggung beban pajak yang tidak proporsional atas penghasilan yang sama. Aturan ini sejalan dengan gagasan netralitas fiskal, yang menegaskan bahwa pajak tidak boleh menghambat aktivitas ekonomi, terutama transaksi lintas batas. Mekanisme kredit pajak luar negeri memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya di Indonesia sebesar jumlah pajak yang dikirim ke negara lain, asalkan tidak melebihi ambang batas maksimum yang ditetapkan. Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan terkait erat dengan kebijakan pajak internasional dan perjanjian pajak antara Indonesia dan negara lain. Perjanjian-perjanjian ini mengatur hak perpajakan antar negara dan menawarkan kejelasan hukum bagi wajib pajak yang terlibat dalam operasi ekonomi internasional (Resmi, 2019).

## **2. Teori Perhitungan Kredit Pajak Luar Negeri**

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 24 didasarkan pada pajak yang dikirim ke luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri. Kredit pajak yang dapat dikurangkan dibatasi hingga jumlah pajak terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut. Dengan kata lain, wajib pajak harus menyadari batas maksimum kredit pajak. Dalam teori akuntansi pajak, perhitungan kredit pajak internasional mencakup banyak elemen penting: penghasilan luar negeri, pajak yang dikirim ke luar negeri, dan total penghasilan kena pajak. Ketelitian dalam perhitungan sangat penting, karena ketidakakuratan dalam menetapkan dasar matematika dapat menyebabkan kelebihan atau kekurangan pembayaran pajak. Selain itu, perbedaan sistem pajak antar negara, yang mencakup tarif pajak dan proses perhitungan, dapat memengaruhi besarnya kredit pajak yang dapat digunakan. Akibatnya, wajib pajak harus memahami peraturan pajak asing dan menyimpan catatan keuangan yang akurat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proses kredit pajak dan kepatuhan terhadap persyaratan (Mardiasmo, 2019).

## **3. Teori Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem perpajakan, khususnya dalam penerapan PPh Pasal 24. Dalam teori kepatuhan pajak, perilaku wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pemahaman terhadap peraturan, kualitas pelayanan perpajakan, persepsi keadilan, serta keberadaan sanksi. Dalam konteks PPh Pasal 24, kepatuhan wajib pajak tercermin dari kemampuan dalam menghitung, melaporkan, dan mengkreditkan pajak

luar negeri secara benar dan tepat waktu. Tingkat kepatuhan yang tinggi akan meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan mengurangi potensi sengketa pajak. Sebaliknya, rendahnya kepatuhan dapat menyebabkan kesalahan pelaporan, kurang bayar pajak, serta potensi sanksi administrasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan edukasi perpajakan serta memberikan kemudahan dalam administrasi agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga diperlukan untuk menciptakan efek jera terhadap pelanggaran perpajakan (Devano & Rahayu, 2015).

#### **4. Teori Pajak Berganda Internasional**

Pajak berganda internasional merupakan fenomena yang terjadi ketika suatu penghasilan dikenakan pajak di dua negara atau lebih. Hal ini umumnya terjadi karena adanya perbedaan prinsip pemajakan, seperti prinsip domisili (*residence principle*) dan prinsip sumber (*source principle*). Prinsip domisili menyatakan bahwa suatu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang berdomisili di negara tersebut, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, prinsip sumber memberikan hak kepada negara tempat penghasilan diperoleh untuk mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Untuk mengatasi konflik tersebut, digunakan beberapa metode penghindaran pajak berganda, salah satunya adalah metode kredit pajak (*tax credit method*) yang diterapkan dalam PPh Pasal 24. Dengan metode ini, pajak yang telah dibayar di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak terutang di dalam negeri, sehingga beban pajak tidak menjadi ganda (Gunadi, 2018).

#### **5. Teori Digitalisasi Perpajakan**

Transformasi digital dalam administrasi perpajakan bertujuan untuk memodernisasi pelayanan dan pengawasan terhadap hak fiskal negara serta kewajiban wajib pajak. Teori modernisasi administrasi menyebutkan bahwa integrasi teknologi informasi ke dalam sistem perpajakan mampu memangkas biaya kepatuhan (*compliance costs*) bagi wajib pajak dan menekan celah kesalahan manual (*human error*). Melalui adopsi instrumen berbasis web, integrasi data transaksi lintas yurisdiksi menjadi lebih transparan, mempercepat proses rekonsiliasi data kredit pajak, serta memperkuat validasi dokumen bukti potong dari otoritas pajak luar negeri secara aktual (Chaizi, 2020).

#### **Metode Penelitian**

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dengan kerangka deskriptif. Tujuannya adalah untuk meneliti Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia, dengan focus pada sistem

kredit pajak luar negeri, landasan hukumnya, dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesetaraan pajak. Pendekatan kualitatif dipilih karena menawarkan pemahaman mendalam tentang fenomena pajak yang berlandaskan teori, peraturan, dan konteks dunia nyata. Studi deskriptif secara sistematis dan faktual menguraikan pelaksanaan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan tanpa melakukan pengujian hipotesis. Makalah ini meneliti adopsi mekanisme kredit pajak luar negeri dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Indonesia (Sugiyono, 2018).

Studi ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari literatur yang relevan, termasuk buku teks pajak, publikasi ilmiah, undang-undang, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Data ini dipilih karena keandalannya dan kemampuannya untuk mendukung analisis teoritis dan praktis. Strategi pengumpulan data melibatkan riset pustaka, yang mencakup riset, membaca, dan memahami berbagai referensi yang relevan dengan isu penelitian. Sumber yang dikonsultasikan meliputi Undang-Undang Pajak Penghasilan, undang-undang pajak terbaru, dan hasil studi sebelumnya yang relevan (Zed, 2014).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan beberapa tahapan, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan data untuk memperoleh pemahaman mengenai efektivitas penerapan Pajak Penghasilan Pasal 24 (Miles & Huberman, 2014).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi yang berbeda guna memperoleh hasil yang lebih akurat dan terpercaya. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai Pajak Penghasilan Pasal 24 serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia (Sugiyono, 2018).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 24**

**Tabel 1. Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 24**

<b>No</b>	<b>Aspek</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Manfaat</b>
-----------	--------------	-------------------	----------------

1	Penghasilan Luar Negeri	Penghasilan diperoleh dari luar Indonesia	Menjadi objek kredit pajak
2	Pajak Dibayar	Pajak yang telah dibayar di negara lain	Mengurangi pajak di Indonesia
3	Batas Maksimum	Kredit tidak boleh melebihi pajak terutang di Indonesia	Mencegah kelebihan kredit
4	Perhitungan	Berdasarkan proporsi penghasilan luar negeri	Lebih adil
5	Pelaporan	Dicantumkan dalam SPT Tahunan	Meningkatkan kepatuhan

Berdasarkan tabel di atas, mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 24 dirancang sebagai sistem pengkreditan pajak luar negeri untuk menghindari pajak berganda. Wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dapat mengkreditkan pajak yang telah dibayarkan di negara tersebut terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Namun, kredit pajak tersebut dibatasi oleh jumlah maksimum agar tidak melebihi pajak yang seharusnya dibayar di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Sistem ini memberikan keadilan bagi wajib pajak karena menghindarkan beban pajak ganda atas penghasilan yang sama. Selain itu, adanya kewajiban pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan membuat seluruh transaksi pajak tercatat dengan baik dan dapat diawasi oleh otoritas pajak. Dengan demikian, PPh Pasal 24 memiliki mekanisme yang terstruktur dan mendukung sistem perpajakan internasional yang adil (Resmi, 2019).

#### Contoh Perhitungan PPh Pasal 24

Sebagai ilustrasi, seorang wajib pajak dalam negeri memperoleh penghasilan dari luar negeri sebesar Rp100.000.000 dan telah membayar pajak di negara tersebut sebesar Rp20.000.000. Jika pajak yang terutang di Indonesia atas penghasilan tersebut adalah Rp25.000.000, maka kredit pajak yang dapat dimanfaatkan adalah sebesar Rp20.000.000 (sebesar pajak yang telah dibayar di luar negeri) (Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008).

Namun, apabila pajak yang dibayar di luar negeri lebih besar dari pajak yang terutang di Indonesia, maka kredit pajak hanya diperkenankan sebesar pajak yang terutang di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya batas maksimum dalam pengkreditan pajak. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa perhitungan PPh Pasal 24 memerlukan ketelitian dan pemahaman yang baik agar tidak terjadi kesalahan dalam pengkreditan pajak (Waluyo, 2020).

### **Manfaat Pajak Penghasilan Pasal 24**

Penerapan PPh Pasal 24 memberikan berbagai manfaat, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah, antara lain:

1. Menghindari Pajak Berganda: Wajib pajak tidak dikenakan pajak dua kali atas penghasilan yang sama di dua negara.
2. Meningkatkan Keadilan Perpajakan: Beban pajak menjadi lebih proporsional sesuai kemampuan wajib pajak.
3. Mendorong Investasi Internasional: Memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan aktivitas lintas negara.
4. Meningkatkan Kepatuhan Pajak: Sistem yang jelas dan transparan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Dengan adanya manfaat tersebut, PPh Pasal 24 berperan penting dalam mendukung sistem perpajakan yang modern dan kompetitif di tingkat global (Gunadi, 2018).

### **Kendala dalam Penerapan PPh Pasal 24**

Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi PPh Pasal 24 masih menghadapi beberapa kendala, antara lain:

1. Kompleksitas Perhitungan: Perhitungan kredit pajak memerlukan pemahaman terhadap berbagai aturan perpajakan, baik dalam negeri maupun luar negeri.
2. Perbedaan Sistem Pajak Antar Negara: Perbedaan tarif, objek pajak, dan metode perhitungan dapat menyulitkan proses pengkreditan.
3. Keterbatasan Pemahaman Wajib Pajak: Tidak semua wajib pajak memahami ketentuan PPh Pasal 24 dengan baik.
4. Administrasi dan Dokumentasi: Diperlukan bukti pembayaran pajak luar negeri yang sah dan lengkap.

Kendala-kendala tersebut dapat memengaruhi efektivitas penerapan PPh Pasal 24 serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaporan pajak (Pohan, 2019).

### **Peran Digitalisasi dalam PPh Pasal 24**

**Tabel 2. Digitalisasi Administrasi PPh Pasal 24**

<b>No</b>	<b>Sistem</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Dampak</b>
1	e-Filing	Pelaporan pajak secara online	Lebih efisien
2	e-Billing	Pembayaran pajak elektronik	Lebih cepat

3	Validasi Data	Pemeriksaan otomatis	Mengurangi kesalahan
4	Arsip Digital	Penyimpanan dokumen	Mudah diakses
5	Integrasi Sistem	Koneksi data perpajakan	Mempermudah pengawasan

Digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan dalam pelaporan dan pengkreditan pajak luar negeri. Sistem seperti e-Filing memungkinkan wajib pajak melaporkan pajak secara online tanpa harus datang ke kantor pajak. Selain itu, validasi data otomatis dapat mengurangi kesalahan dalam pengisian data (Nugroho, 2021).

Namun, tantangan masih muncul seperti keterbatasan literasi digital dan akses teknologi di beberapa daerah. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan infrastruktur digital sangat diperlukan agar sistem ini dapat berjalan optimal (Chaizi, 2020).

### **Dampak Ekonomi Pajak Penghasilan Pasal 24**

**Tabel 3. Dampak Ekonomi PPh Pasal 24**

No	Sektor	Keterangan	Dampak
1	Negara	Penerimaan pajak tetap terjaga	Stabilitas fiskal
2	Perusahaan	Beban pajak lebih ringan	Meningkatkan arus kas
3	Investasi	Kepastian hukum pajak	Meningkatkan kepercayaan
4	Ekonomi Nasional	Aktivitas global meningkat	Pertumbuhan ekonomi

Secara ekonomi, PPh Pasal 24 memberikan dampak positif terhadap stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya mekanisme kredit pajak, wajib pajak lebih terdorong untuk melakukan aktivitas ekonomi lintas negara tanpa khawatir dikenakan pajak berganda (Pohan, 2019).

Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak serta kualitas administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang adaptif dan evaluasi berkala agar PPh Pasal 24 tetap relevan dengan perkembangan ekonomi global (Kurniawan, 2022).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 24 merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk menghindari pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Melalui mekanisme kredit pajak luar negeri, wajib pajak diberikan hak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di negara lain terhadap pajak terutang di Indonesia, sehingga tercipta keadilan dalam pemungutan

pajak (Resmi, 2019).

Penerapan PPh Pasal 24 memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Bagi wajib pajak, sistem ini meringankan beban pajak dan memberikan kepastian hukum dalam melakukan aktivitas ekonomi lintas negara. Sementara bagi pemerintah, kebijakan ini mendukung peningkatan kepatuhan pajak serta menjaga stabilitas penerimaan negara. Selain itu, keberadaan PPh Pasal 24 juga berperan dalam mendorong investasi dan memperkuat daya saing ekonomi nasional di tingkat global (Gunadi, 2018).

Namun demikian, implementasi PPh Pasal 24 masih menghadapi berbagai kendala, seperti kompleksitas perhitungan kredit pajak, perbedaan sistem perpajakan antar negara, serta keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan yang berlaku. Di samping itu, meskipun digitalisasi perpajakan telah membantu meningkatkan efisiensi administrasi, masih terdapat tantangan dalam hal literasi digital dan akses teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas penerapan PPh Pasal 24 agar dapat mendukung sistem perpajakan yang adil, efisien, dan berkelanjutan di Indonesia (Waluyo, 2020).

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah: Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai PPh Pasal 24 kepada wajib pajak agar pemahaman terhadap mekanisme kredit pajak luar negeri semakin baik. Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan regulasi serta peningkatan kualitas sistem digital perpajakan untuk mempermudah administrasi dan mengurangi kesalahan pelaporan.
2. Bagi Wajib Pajak: Wajib pajak diharapkan lebih aktif dalam memahami peraturan perpajakan, khususnya terkait PPh Pasal 24, serta melakukan pencatatan keuangan yang akurat agar proses pengkreditan pajak dapat dilakukan dengan benar. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran pajak juga perlu ditingkatkan untuk menghindari sanksi administrasi.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan PPh Pasal 24 dengan menggunakan data empiris atau pendekatan kuantitatif, sehingga dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan mendukung pengembangan kebijakan perpajakan di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Panduan e-Filing dan e-Billing. Jakarta: DJP.

Mardiasmo. (2022). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.  
Pasal 24.

Siti Resmi. (2022). Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. (2021). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Wulandari, S., & Putra, A. C. (2025). "Digitalisasi sistem perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak." *Jurnal Pajak Modern Indonesia*, 3(1).